

OBYEK HUKUM

1. Pengertian Obyek Hukum

Obyek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

2. Jenis Obyek Hukum

Kemudian berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).


- a. Benda yang bersifat kebendaan/berwujud (Materiekegoderen)
 Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/ berwujud, meliputi :
- 1) Benda bergerak/ tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut:


OBYEK HUKUM

Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hakhak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan sahamsaham perseroan terbatas.

- 2) Benda tidak bergerak.
- Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
- Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
- Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.
- Benda tidak bergerak karena ketentuan undangundang, ini berwujud hak-hak atas bendabenda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.





b. Benda yang bersifat tidak kebendaan/tak berwujud (Immateriekegoderen) Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat` direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu. Menurut Pasal 503 KUHPerdata, Benda dibagi menjadi 2 yaitu: • Benda Berwujud • Benda ini adalah sebagaimana keseharian, misalnya; Rumah, Mobil dan Emas. • Benda Tidak Berwujud • Benda ini lebih bersifat abstrak namun memiliki nilai, seperti; Hak dan Nama Baik. • Pembagian Benda menurut Pasal 503 ini biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut Ganti Rugi.

Akan tetapi, menurut Pasal 504 KUHPerdata, Benda juga dibagi 2 yaitu: • Benda Tidak Bergerak Benda Tidak Bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan, misalnya; Tanah, Pabrik atau Gedung. • Benda Bergerak Benda ini adalah benda yang dapat dipindahkan, seperti; kendaraan bermotor. • Pembagian Benda menurut pasal 504 ini biasanya dalam perhubungan hukum menyangkut masalah Jaminan (Agunan).

